



PENETAPAN
Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIONALDI, tempat lahir Sidang, tanggal lahir 06 Februari 1999, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sidang RT.002/RW.001, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sidang pada tanggal 06-02-1999 dari orang tua yang bernama MAHMUDI dan LENI, yang diberi nama REONALDI;
2. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05-02-2014;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - nama yang semula tertulis REONALDI diganti menjadi tertulis dan terbaca RIONALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan penulisan nama pada akta kelahiran berbeda dengan berkas lainnya, nama reonaldi yang seharusnya rionaldi. untuk keperluan syarat nikah.;

5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;

7. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05-02-2014, yaitu :

- nama yang semula tertulis REONALDI diganti menjadi tertulis dan terbaca RIONALDI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101040602990006, tertera di dalamnya nama Rionaldi, lahir di Sidang, tanggal lahir 06 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101042604100032, nama Kepala Keluarga MAHMUDI, tertera di dalamnya nama Rionaldi dengan NIK 6101040602990006, lahir di Sidang, tanggal lahir 06 Februari 1999, nama orang tua ayah Mahmudi dan ibu Leni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 tertera di dalamnya nama Reonaldi, lahir di Sidang pada tanggal 06 Februari 1999, anak ke satu laki-laki dari Ayah Mahmudi dan Ibu Leni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 05 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5528/XI/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama Rionaldi, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas tanggal 09 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-13-Ma/06 0009059 atas nama Rionaldi, tempat dan tanggal lahir Sidang, 06 Februari 1999, nama orang tua/wali Mahmudi, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Tebas tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2017 Nomor : DN- 13 DI 0016417 atas nama Rionaldi, tempat dan tanggal lahir Sidang, 06 Februari 1999, nama orang tua/wali Mahmudi, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Tebas tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : MI.02/14.01/PP.01.1/146/2011 atas nama Rionaldi, tempat dan tanggal lahir Sidang, 06 Februari 1999, nama orang tua Mahmudi, yang dikeluarkan oleh MIN Sebebal tanggal 17 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 32/AC/2021/PA.Sbs atas nama Siti Fatimah binti Marhan dengan Rionaldi bin Mahmudi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 85/SK/19/2022, atas nama Rionaldi, tempat tanggal lahir Sidang, 06 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh kasi Pemerintahan Desa Matang Labong, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. MAHMUDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidang RT.002/RW.001, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis REONALDI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi RIONALDI;
- Bahwa Alasan pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut karena nama Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah memang RIONALDI bukan REONALDI;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama LENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah saudara kandung Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidang pada tanggal 06 Februari 1999;
- Bahwa saat ini ibu Pemohon dan saudara kandung Pemohon masih hidup semuanya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai pada tahun 2021, dan saat ini Pemohon berencana akan menikah lagi;
- Bahwa perceraian Pemohon dengan mantan istrinya tersebut sudah tercatat di Pengadilan Agama Sambas;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya akan menikah dalam waktu secepatnya setelah urusan administrasinya selesai;
- Bahwa Ketika Pemohon dilahirkan, Saksi memberikan nama RIONALDI kepada Pemohon;
- Bahwa Nama RIONALDI tersebut tidak memiliki makna khusus, nama RIONALDI tersebut Saksi ambil dari nama pemain bola;
- Bahwa Di KTP, KK, Ijazah dan Akta Cerai Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RIONALDI, namun di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah REONALDI;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan mantan istrinya, data-data Pemohon sudah benar sehingga akta cerai Pemohon pun datanya juga sudah benar;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIONALDI;
- Bahwa Setahu Saksi, yang mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon adalah perangkat desa di tempat tinggal Pemohon yaitu pak RT;
- Bahwa Penyebab terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahirannya tersebut terdapat karena kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa, padahal saat itu sudah melampirkan KK dan sudah memberikan data dengan nama RIONALDI;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama di akta kelahirannya saat ini karena Pemohon baru mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di akta kelahirannya ketika Pemohon mengurus pendaftaran pernikahannya. Saat ini untuk mendaftarkan pernikahan harus melampirkan akta kelahiran, dan barulah Pemohon mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di akta kelahirannya tersebut;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di akta kelahirannya tersebut agar terdapat keseragaman data dalam semua dokumen pribadi milik Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kembar yang memiliki wajah yang mirip dengan Pemohon. Saudara kandung Pemohon beda usianya jauh-jauh;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama RIO;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon tidak ada orang lain yang memiliki nama RIONALDI selain Pemohon;
- Bahwa warga di tempat tinggal Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mengetahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIONALDI;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah mengurus perbaikan akta kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Setelah berkonsultasi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diarahkan untuk sidang di Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;
- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya ini tidak ada indikasi itikad buruk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia atau negara lain;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku tabungan di bank;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor dan nama Pemohon di paspornya tersebut adalah REONALDI;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon ke depannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. LENI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidang RT.002/RW.001, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis REONALDI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi RIONALDI;
- Bahwa Alasan pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut karena nama Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah memang RIONALDI bukan REONALDI;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah saksi di daerah Sidang pada tanggal 06 Februari 1999;
- Bahwa yang membantu kelahiran Pemohon saat itu adalah bidan kampung yang bernama bu Sarah dan saat kelahiran pemohon tersebut sudah diberitahukan/diumumkan ke masyarakat dan tempat tinggal bahwa anak pemohon tersebut bernama RIONALDI;
- Bahwa Ketika Pemohon dilahirkan, Saksi memberikan nama RIONALDI kepada Pemohon;
- Bahwa saat kelahiran Pemohon tersebut tidak ada dibuatkan surat keterangan lahir dari bidan yang membantu kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran untuk Pemohon ketika Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai pada tahun 2021, dan saat ini Pemohon berencana akan menikah lagi dan perceraian Pemohon dengan mantan istrinya tersebut sudah tercatat di Pengadilan Agama Sambas;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya akan menikah dalam waktu secepatnya setelah urusan administrasinya selesai;



- Bahwa Di KTP, KK, Ijazah dan Akta Cerai Pemohon tertulis nama Pemohon adalah RIONALDI, namun di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah REONALDI;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan mantan istrinya, data-data Pemohon sudah benar sehingga akta cerai Pemohon pun datanya juga sudah benar;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIONALDI;
- Bahwa dalam Penulisan di akte kelahiran terdapat kesalahan, waktu itu yang mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon adalah perangkat desa di tempat tinggal Pemohon yaitu pak RT;
- Bahwa Penyebab terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahirannya tersebut terdapat karena kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa, padahal saat itu sudah melampirkan KK dan sudah memberikan data dengan nama RIONALDI;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama di akta kelahirannya saat ini karena Pemohon baru mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di akta kelahirannya ketika Pemohon mengurus pendaftaran pernikahannya. Saat ini untuk mendaftarkan pernikahan harus melampirkan akta kelahiran, dan barulah Pemohon mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di akta kelahirannya tersebut;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di akta kelahirannya tersebut agar terdapat keseragaman data dalam semua dokumen pribadi milik Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, dan dari anak-anak tersebut termasuk Pemohon tidak memiliki saudara kembar yang memiliki wajah yang mirip dengan Pemohon;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama RIO;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon tidak ada orang lain yang memiliki nama RIONALDI selain Pemohon;
- Bahwa warga di tempat tinggal Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mengetahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIONALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah mengurus perbaikan akta kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Setelah berkonsultasi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diarahkan untuk sidang di Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya ini tidak ada indikasi itikad buruk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia atau negara lain;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat tanah dan tidak memiliki buku tabungan di bank;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor dan nama Pemohon di paspornya tersebut adalah REONALDI, dan paspor tersebut sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon ke depannya;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05-02-2014, yaitu nama yang semula tertulis REONALDI diganti menjadi tertulis dan terbaca RIONALDI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Mahmudi dan saksi kedua adalah Leni;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama pemohon, maka penetapan mengenai perbaikan nama tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung point ke 8 tersebut masuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101040602990006 tanggal 1 Agustus 2022 milik pemohon, dan surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101042604100032 dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidang RT.002/RW.001, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perbaikan Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya karena ada kesalahan Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan fakta yang sebearnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101040602990006 tanggal 1 Agustus 2022 milik pemohon, dan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101042604100032 tertanggal 11 Juli 2022, bukti surat tertanda P-5 yakni Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Tebas Nomor : DN-13-Ma/06 0009059 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Tebas tanggal 02 Mei 2017, bukti surat tertanda P.6 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2017 Nomor : DN- 13 DI 0016417, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Tebas tanggal 14 Juni 2017, bukti surat tertanda P.7 yang berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : MI.02/14.01/PP.01.1/146/2011 , yang dikeluarkan oleh MIN Sebebal tanggal 17 Juni 2011 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan Nama RIONALDI lahir di Sidang pada tanggal 6 Februari 1999, anak dari seorang laki-laki bernama Mahmudi dan seorang perempuan bernama Ibu Leni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05 Februari 2014, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama REONALDI, lahir di Sidang pada tanggal 06 Februari 1999, anak dari seorang laki-laki bernama Mahmudi dan seorang perempuan bernama Ibu Leni;

Menimbang, bahwa dari perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon hanya ingin memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 6101-LT-05022014-0198, milik pemohon yakni nama pemohon yang tercatat semula Reonaldi diperbaiki menjadi Rionaldi sesuai dengan fakta asli nama pemohon yang sebenarnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap dokumen identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan menilai bahwa apakah orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan apakah memang benar terjadi kekeliruan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan adanya kesalahan pejabat desa atau pejabat yang mencatatkan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran yang mana nama pemohon seharusnya nama Rionaldi dituliskan menjadi nama Reonaldi karena sewaktu pembuatannya hanya dititipkan ke pengurus Desa yang asal jadi yang tidak teliti sehingga menjadi salah penulisan dan pemohon serta orang tua pemohon tidak mengecek kembali dan baru tahu akhir akhir ini saat akan digunakan untuk pengurusan administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi selaku orang tua kandung pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Februari 1999, kelahiran pemohon tersebut dibantu oleh Dukun Kampung yang bernama Ibu Sarah, dan saat kelahiran sudah diberi nama Rionaldi, yang diharapkan memiliki makna yang bagus serta kelahiran tersebut telah



diumumkan pada keluarga dan masyarakat setempat, namun saat kelahiran pemohon tidak ada dibuatkan surat keterangan lahir dari bidan yang membantu kelahiran Pemohon dan pembuatan Akte kelahiran pemohon tidak langsung seketika saat pemohon lahir namun pembuatan akte kelahiran baru diuruskan sewaktu pemohon masih kecil

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang tua kandung pemohon, pemohon awalnya oleh orang tua memang diberi nama Rionaldi namun pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran ditulis nama Reonaldi, karena kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengurusan Akte kelahiran, padahal saat itu sudah melampirkan KK dan sudah memberikan data yang benar dengan nama RIONALDI, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mana dilingkungan tempat tinggal pemohon, pemohon telah dikenal dengan nama Rio yang merupakan nama panggilan dari nama Rionaldi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang tua kandung pemohon, dari pernikahan antara saksi Mahmudi dengan Leni (orang tua pemohon) lahir 4 (empat) orang anak, dan dari anak-anak tersebut termasuk Pemohon tidak memiliki saudara kembar yang memiliki wajah yang mirip dengan Pemohon, serta dilingkungan keluarga pemohon tidak ada orang yang bernama Rionaldi, maupun Reonaldi selain pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan pas foto, kesamaan tanggal lahir, serta nama orang tua dari orang yang bernama Rionaldi dengan Reonaldi maka Hakim berpendapat bahwa nama tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ijazah SD, SMP, SMA, Akta Cerai dengan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama yang digunakan sekarang hingga seterusnya adalah Rionaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 dan P.3, P.5, P.6, dan P.7 serta dari foto gambar diri pada setiap dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri pemohon dengan wajah pemohon yang sama dengan diri pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang



bernama Rionaldi adalah orang yang sama dengan orang yang bernama dengan Reonaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu adalah Darman dan saksi kedua adalah Maria di persidangan, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P.3 , P.5, P.6, dan P.7, bahwa perbedaan pencatatan nama pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Ijazah SD, SMP, SMA, Akta Cerai pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengurusan Akte kelahiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, selain itu pula dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2011 sudah tertulis dengan nama yang benar dan lebih dulu terbit dari pada bukti Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2014 dan pemohon baru mengetahui perbedaan pada saat ini saat akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain dan perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengurusan Akte kelahiran yang mana nama pemohon seharusnya Rionaldi dituliskan menjadi Reonaldi, karena sewaktu pembuatannya hanya dititipkan ke pengurus Desa yang asal jadi yang tidak teliti sehingga menjadi salah penulisan dan pemohon dan keluarga tidak mengecek kembali dan baru tahu akhir akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi lebih jelas kesalahan tersebut disebabkan orang yang menguruskan dulu, sewaktu pengurusanya dulu pemohon dan orang tua pemohon tidak langsung ikut membuat sendiri dikarenakan sedang bekerja, jadi langsung memasrahkan ke perangkat desa dan kesalahan tersebut baru diketahui saat sudah jadi data dalam akta kelahiran ternyata keliru, pemohon tidak langsung membenarkan karena ketidaktahuan pemohon, dan baru di benarkan sekarang, karena saat ini akan digunakan untuk pengurusan administrasi milik pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon yang bernama Rionaldi namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama Reonaldi karena kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetikan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengurusan Akte kelahiran tersebut, karena itu perbedaan penulisan nama tersebut membuat pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya dan mengurus keperluan pernikahan maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 6101-LT-05022014-0198 yang berkaitan dengan nama pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa perbedaan pencantuman nama Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama dan perbaikan kutipan akta kelahiran sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas perbedaan pencantuman nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-05022014-0198 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05 Februari 2014, yaitu mengenai nama yang semula tertulis REONALDI diganti menjadi tertulis dan terbaca RIONALDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Sbs



Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 November 2022, dengan dibantu oleh **Irma Mayasari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Irma Mayasari

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
5. Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);